
UPT. Puskesmas Maridan



Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Loket Pendaftaran

No. SK: 010/006/Pkm-Mrd/TU/VIII/2022

Persyaratan

- 1. KTP
- 2. Kartu BPJS
- 3. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Prosedur pasien baru: a. Mengambil nomor antrian
- 2. b. Menunjukkan kartu BPJS
- 3. c. Memberikan informasi data pribadi yang diperlukan secara jujur
- 4. d. Petugas membuat Rekam Medis baru, melakukan pendaftaran antrian BPJS online dan memasukkan data ke dalam buku register "
- 5. e. Pasien non jaminan kesehatan, membayar retribusi sesuai Perda Kabupaten Penajam Paser Utara nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 6. f. Pasien menunggu di ruang tunggu
- 7. Pendaftaran Pasien kunjungan lama: a. Mengambil nomor antrian
- 8. b. Menunjukkan nomor kartu berobat
- 9. c. Petugas mencari Rekam medis sesuai no kartu berobat
- 10. d. Pasien menunggu di ruang tunggu

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Diperlukan waktu yang berbeda pada pendaftaran pasien baru.

Pada pasien yang baru pertamakali berkunjung dibutuhkan waktu 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPT. Puskesmas Maridan



Jln. ITCIKU, KM. 4,5 76146 0542840227

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Maridan

Produk Pelayanan

1. Rekam Medis, Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kepala UPT Puskesmas atau via media sosial Puskesmas Maridan:

1. Facebook: Puskesmas Maridan

2. Tik tok : @puskesmasmaridan

3. Instagram: puskesmasmaridan

4. Email: upt.puskesmasmaridan@gmail.com